

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tulang punggung pendapatan Negara, di ujung tahun 2015 sektor pajak menjadi trending topik bagi kalangan penggiat ekonomi. Kondisi perpajakan 2015 yang menjadi baromaeter awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sepatutnya untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan strategi peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan dari data Ditjen Pajak hingga maret 2016, Kepatuhan wajib pajak masih sangat jauh dari harapan dan target pencapaian. Dimana berdasarkan nomor wajib pajak (NPWP) di Indonesia yang terdaftar mencapai sekitar 45-60 juta orang. Namun hanya, 28 juta diantaranya yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Atas data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Di Indonesia pajak merupakan sumber pertama pendapatan negara, yang diperuntuhkan untuk peningkatan pembangunan. Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3% dan tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun atau tumbuh 5,05%. Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang diperuntuhkan untuk membiayai pembangunan nasional dan mendukung kemajuan negara (Kemenkeu, 2019).

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang

pemahaman peraturan perpajakan, sistem pemeriksaan pajak yang belum memuaskan, tingginya tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak, kurangnya memahami tentang penerapan e-filing dan masih lemahnya saksi perpajakan. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pentingnya pajak bagi pemerintah dalam pembangunan nasional akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Kebijakan yang diterapkan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi disisi lain kepatuhan yang tinggi juga dibutuhkan dari wajib pajak.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2017 : 140).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Fikrinigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada.

Hal ini diperkuat oleh Siregar dkk (2012) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sama halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Noormala (2008) yang menyatakan bahwa faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar tentang perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiono (2017) menyatakan bahwa hasil yang berbeda dimana pengetahuan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Wulandari (2007) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah benteng penjaga agar wajib pajak tetap beradapada koridor terhadap permasalahan penghindaraan pajak sebagai isu utama dalam dunia perpajakan dan salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak.

Suhendra (2010) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya dan tujuan sehingga akan

berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2016) menunjukkan hasil yang berbeda dimana mengetahui pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak sendiri merupakan suatu penetapan presentase berdasarkan undang-undang perpajakan digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak. Apabila ada kebijakan dalam meningkatkan tarif pajak, maka wajib pajak akan cenderung untuk melakukan kecurangan maupun penghindaran yang menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ezer dan Ghozali, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) dengan hasil tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan keputusan Direkrur Jendral Pajak Nomor Kep88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *E-filing* atau *electronic filing system*. *e-filling* yaitu sistem penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara *electronic* yang dilakukan melalui sistem online dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang di tunjuk oleh Drijen Pajak. Diterapkannya *e-filling* sebagai suatu langkah awal dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan mampu untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap wajib pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan ini diharapkan mampu untuk merubah prilakunya dalam membayar pajak.

Hastuty dan Jenine (2006) menyatakan bahwa, sistem *e-filing* belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai diberlakukannya hukum telematika (*cyber law*). Penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dkk (2012) di KPP Pratama Pologadung Jakarta Timur menguji variable persepsi penerapan e-filing sebagai variable bebas, variable perilaku wajib pajak sebagai *intervening* dan tarif kepatuhan sebagai variable moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, persepsi penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suherman dan Almunawwaroh (2015) menyatakan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa e-filing susah untuk digunakan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap p modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberi pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Suandy dalam Sari dan Wirakusuma (2018) sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan dan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Jati (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Novitasari (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak wajib pajak yang membayar 5 tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Oleh karena tidak diiringi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Untuk mencegah ketidak

patuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Karena dengan diterapkannya sanksi yang tegas dan dirasa akan merugikan para wajib pajak maka diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Sari dan Susanti (2015) menyatakan bahwa berpengaruh positif antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, dimana keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Endaryanti (2017) dan Efendi (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, Penerapan E-filing, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemeriksaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis tarif pajak berpengaruh terhadap wajib pajak.
4. Untuk menganalisis E-filing berpengaruh terhadap wajib pajak.
5. Untuk menganalisis sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat selama proses pembelajaran program sarjana sains terapan di Universitas Mahasaraswati Denpasar serta menambah pengalaman dalam bidang penelitian.

2. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Untuk menambah perbendaharaan hasil penelitian mahasiswa dan sebagai rujukan dalam penelitian sejenis.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap tata cara perpajakan di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen (1991) *theory of planned behavior* (TPB) merupakan perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subjektif, serta kontrol keprilakuan yang di persiapkan. Prilaku yang ditimbulkan oleh prilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Pada penelitian Ajzen (1991) menjelaskan bahwa munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu prilaku dan evaluasi atas hasil tersebut Ajzen (1991)

2. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (*Normative Beliefs*) adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi prilaku seseorang tersebut.

3. *Control Beliefs*

Control Beliefs adalah keyakinan tentang keberadaan tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dapat dibuat untuk mendukung agar wajib pajak memenuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai tentang pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (*behavioral beliefs*) Ajzen (1991).

2.1.2 Pajak

Menurut Soemitro (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 (sebagaimana telah disampaikan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3 Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Suandy, 2015) pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan bagi yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama lain dan dalam bentuk apapun. Firma, Kongsi, Koprasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. Sesuai dengan keputusan

mentri keuangan nomor 235/KMK./03/2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memnuhi semua syarat sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Dalam 2 tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- 3) SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- 5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 6) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara

perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti: membayar pajak, melaporkan SPT dll. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan antara lain:

1. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
2. Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, sebagai wajib pajak harus mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan, semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh PKP, Indonesia menganut *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya. Artinya wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Tujuan utama melalui adanya *self assessment system*

adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

Pasal (1) No. 16 Tahun 2000 memberi pengertian mengenai pemeriksaan, “pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan” menurut Devano dan Rahayu (2016) untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Menurut Mardiasmo (2005:37). Tujuan pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dina (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Tjahjono (2015) Tarif Pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terhutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial,

yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional. Menurut Devano dan Rahayu (2016:112) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Beberapa jenis tarif pajak yang dapat digunakan oleh Negara sebagai acuan dalam menghitung atau menetapkan pajak yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang benar nominalnya tetap tanpa memperlihatkan jumlah yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak.

2. *Tarif proporsional* (sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang menggunakan presentase tetap tanpa memperlihatkan Dasar Pengenaan Pajak. Jadi jumlahnya pajak yang dibayar akan sebanding dengan DPPnya.

3. *Tarif progresif*

Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Undang-undang pajak penghasilan Negara Indonesia pasal 17 ayat 1 menggunakan tarif ini.

4. *Tarif Degresif*

Tarif Degresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin kecil apabila apabila dasar pengenaan pajaknya menurun, pada prakteknya, undang-

undang perpajakan Negara Indonesia tidak pernah menggunakan tarif degresif.

5. *Tarif Advaloren*

Tarif Advaloren adalah tarif pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

6. *Tarif Spesifik*

Tarif Spesifik adalah tarif pajak dengan suatu jumlah tertentu atau suatu jenis tertentu atau suatu jenis barang tertentu dengan spesifikasinya.

2.1.7 Penerapan E-filing

E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara *electronic* baik untuk orang pribadi maupun badan. (perusahaan, organisasi) ke Direktorat Jendral Pajak melalui ASP (*Application service provider* atau penyedia jasa aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan selama formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan data realtime berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jendral pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar sampai dikirim secara elektronik.

E-filing ini dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filing* ini bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Direktorat Jendral Pajak telah mengeluarkan

peraturan terbaru mengenai *E-filing* ini yaitu peraturan direktorat jendral pajak Nomor Per-03/PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik.

Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan pun serta dikirim langsung ke database Direktorat Jendral Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. *E-filing* mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jendral Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin. Alat kelengkapan *e-filing* meliputi penyedia jasa aplikasi (ASP) surat permohonan memperoleh *e-FIN* (*electronic Filing Identification Number*), *digital certificate*, e-SPT, bukti penerimaan e-SPT.

Bukti penerimaan SPT *electronic* adalah bukti penerimaan SPT yang dikirimkan lewat penyedia jasa aplikasi (ASP) secara online. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti SPT secara off line. Berikut ini penggunaan *e-filing* yaitu:

1. Wajib pajak menyampaikan surat permohonan memperoleh *e-FIN* atau melaksanakan *e-filing* kepada Direktorat Jendral Pajak yaitu kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.
2. Direktorat Jendral Pajak via kantor pelayanan pajak memberikan *e-FIN*.
3. Wajib pajak mendaftar ke penyedia jasa aplikasi (ASP) dan meminta digital Certificate melalui penyedia jasa aplikasi (ASP).

4. Wajib pajak melakukan *e-filing* ke penyedia jasa aplikasi (ASP) yang di teruskan ke Kantor Pelayanan Pajak.
5. Direktorat Jendral Pajak melalui kantor pelayanan pajak memberikan digital *certivicate* melalui penyedia jasa aplikasi (ASP).
6. Wajib pajak menyampaikan print out dari penyedia jasa aplikasi (ASP) berupa induk SPT yang sudah diberi bukti penerimaan elektronik, ditandatangani dan dilampiri sesuai ketentuan kantor pelayanan pajak.

2.1.8 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak di langgar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa kekuatan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016 dalam muliari dan Setiawan, 2010) menurut Tirada (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator (Yadnyana, 2014 dalam muliari dan Setiawan, 2015) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berarti.
2. Sanksi adminitrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa dikenakan sanksi perpajakan bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. (Soekanto, 1988 dalam Hyas dan Burton, 2010) namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan memasukan surat pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Apabila dikaitkan dengan UU perpajakan yang berlaku, menurut Hyas Burton (2010) terdapat 4 hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu sesuai pasal 3 undang-undang nomor 6/1983.
3. Dituntut kejujuran (*homesty*) wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

4. Memberikan sanksi (*law enforcrmrnt*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang ridak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal diatas, yang paling efektif menurut Ilyas burton (2010) adalah denngan menerapkan sanksi (*law eforencement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara kosekuen, sekarang ini wajib pajak seolah tidak takut lagi terhadap denda adminitrasi sebesar RP10.000.00 yang terdapat pada pasal 7 UU 6/83, bila wajib pajak tidak memasukan surat pemberitahuan atau lambat memasukannya ke kantor pelayanan pajak, para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil (Ilyas dan Burton, 2010) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. (Jatmiko, 2016) semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai mana wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Hom,1999) sesuai dengan keputusan menteri keuangan Nomor 235/KMK/03/2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh yang diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memnuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 tahun terakhir.

2. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masapajak berikutnya.
3. Tidak mempunyai tunggakan semua jenis pajak.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 terakhir.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bobek dan Hatfield (2003) meneliti dan *investigation of the theory of planned behavior and the rake of moral obligation in tax compliance*. Hasil pengujian menyatakan bahwa variabel dalam modal TPB dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat dan prilaku ketidakpatuhan pajak.
2. Munari (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh *tax payer* terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, dan *tax avoidance*. Variabel terkait yang digunakan adalah penerimaan PPh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, perseps wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi dennda PPh, dan *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh di KPP Batu.
3. Puput dan Nasih (2015) telah melakukan penelitian tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variable penelitian yang digunakan adalah variable bebas dan dan variable

terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan tariff pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Prasetyo (2008) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan wajib pajak. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan.
5. Suparman (2016) meneliti tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, dengan variabel bebas yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Suparman (2009) mengatakan pemeriksaan pajak terhadap tindakan pengawasan atau pelaksanaan *self assesment system* dan tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada karpika bandung satu) dengan variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak, variabel terikat yaitu tindak pengawasan atas pelaksanaan *self assesment system* dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

6. Putrid (2014) memeriksa tentang pengaruh pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Wulandari Agustiniingsih (2016) meneliti tentang pengaruh penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah penerapann *e-filing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
8. Irmawati (2015) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Handayani dan Tambun (2016) telah melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

dengan sosialisasi sebagai variabel *moderating* (*survey* pada perkantoran sunrise garden di wilayah kedoya, Jakarta Barat) hasil dari penelitiannya ini menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *system e-filing* dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

10. Nuriana (2017) telah melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
11. Astute (2009) mengambil judul “ analisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Tanah Abang Dua” variabel independennya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Variabel independennya yaitu pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang perpajakan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dalam memahami kewajiban perpajakan.

